

Analisis Yuridis Pengaruh Hukum Positif Indonesia Terhadap Adat Lipas Di Desa Betteng *

***Muhammad Musnur¹, Muhammad Al Habsy Ahmad²**

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju Sulawesi Barat, Indonesia

¹muh.musnur22@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of positive Indonesian law on Lipas adat in Betteng Village, as well as to determine the factors that influence the existence of Lipas adat. Furthermore, the research method used in this study is related to the juridical analysis of the influence of positive Indonesian law on the Limas custom in Betteng. The type of research is empirical juridical. The results of this study indicate that in the view of Islamic law, most of them adhere to Islam, which is generally known that in this religion there is no word for ex-parents or ex-children. So basically, in the view of Islam, the cockroach tradition is not enforced, whose existence is based on emotion. Indonesian positive law that contradicts Lipas custom: The cockroach custom violates the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2001 concerning Child Protection, The cockroach custom is not in accordance with the prevailing religion, The cockroach custom violates the Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the cockroach custom does not have a negative impact on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage.

Keywords: *Juridical, Lipas Customary, Positive Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hukum positif Indonesia terhadap Lipas adat Desa Betteng, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan Lipas adat. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan analisis yuridis pengaruh hukum positif Indonesia terhadap adat Limas di Betteng. Jenis penelitian yakni yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan syariat Islam, sebagian besar dari mereka menganut agama Islam, yang secara umum diketahui bahwa dalam agama ini tidak ada kata untuk mantan orang tua atau mantan anak. Jadi pada dasarnya, dalam pandangan Islam, tradisi lipas tidak ditegakkan, yang keberadaannya berdasarkan emosi. Hukum positif Indonesia yang bertentangan dengan adat Lipas: Adat lipas melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Adat lipas tidak sesuai dengan agama yang berlaku, Adat lipas melanggar UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adat lipas tidak berdampak negatif terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: *Adat Lipas, Hukum Positif, Yuridis.*

A. Pendahuluan

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang luhur karena memiliki keragaman budaya yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Keragaman budaya tersebut mulai dari kesenian, adat istiadat hingga jenis makanan tradisional melekat dan mewarnai nusantara Indonesia. Karena itu tidak mengherankan jika begitu banyak budaya dan adat istiadat yang kita miliki tetapi

justru membuat kita tidak mengetahui adat mana yang bersifat sah di mata Undang-undang atau bersifat positif dan adat mana yang bisa merugikan di mata Hukum Indonesia (Suhartono, 2020). Fakta ini terjadi karena tantangan berbeda pada saat yang bersamaan adat atau kebiasaan yang menukik ke atas pada satu sisi dan aturan yang menukik ke bawah pada sisi yang lain. Adat yang terbiasa dilakukan tidak bisa dibendung lagi membawa konsekuensi buruk dalam bentuk menggaris nilai-nilai adat yang bernilai di mata hukum ketitik terendah. Sehingga kekayaan budaya dan adat daerah menjadi serangan timbal balik hukum positif di Indonesia dengan adat atau kebiasaan yang justru semakin bertolak belakang dengan aturan yang ada, bahkan harus mengorbankan etika dan Agama. Dewasa ini hukum semakin berkembang pada dinamika sosial budaya di setiap daerah atau negara khususnya di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya aturan yang ada di setiap pelosok, keterkaitan ini juga semakin banyaknya kejahatan dan pelanggaran baik itu bersifat pidana atau yang langsung menyangkut kebiasaan yang bisa membawa ketidak berdayaan aturan yang berlaku di Indonesia tersebut (Supriyanto, 2016). Arus kebiasaan tersebut cepat tersaji karena didukung oleh keramahan akan pergaulan setiap pribadi (person).

Masyarakat Indonesia yang begitu dikenal dengan gaya hidup modern kini menyisakan suatu adat yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Betapapun banyaknya aturan namun tidak bisa mengubah adat atau kebiasaan ini, contoh positifnya bergotong royong, namun pada halnya masih ada adat atau kebiasaan yang ternyata tidak terdaftar dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga adat atau kebiasaan itu kerap kali berimbas pada hukum positif di Indonesia. Masyarakat yang berjalan mengikuti perkembangan zaman modern dan menundukkan kepala terhadap aturan positif di Indonesia. Namun masih ada sebagian masyarakat yang menyikapi dan tunduk terhadap aturan yang bernama adat atau kebiasaan yang sebenarnya belum tentu kebiasaan tersebut mengikuti aturan yang semestinya. Artinya, cara pandang berpijak pada keluhuran tetapi bertindak menyalahi aturan. Tetapi, karena filsafah ini tidak semestinya maka adat atau kebiasaan yang dulu kini melekat dalam diri dan aturannya tidak terhapus oleh aturan di Indonesia. (Mughtar, 2015) Keragaman adat atau kebiasaan adalah keniscayaan yang ada di bumi Indonesia, namun bisa menjadi masalah ketika harus bertentangan dengan aturan positif Agama, contohnya kata Lipas yang sering terlontarkan dari mulut orang yang sementara dalam keadaan emosional dan tidak terkontrol.

Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai keberagaman daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kedutaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Indonesia dengan jumlah

penduduk lebih dari 200 juta, mereka tinggal dan tersebar di berbagai Pulau. Mereka juga mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi, mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Selain itu, juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku bangsa dan masyarakat di Indonesia yang berbeda (Riadi, 2011).

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan dan kerjasama antar pakar hukum luar (asing) juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan dan berkembangnya hukum yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam dan jenis kebudayaan juga luasnya aturan yang ada lebih kompleks lagi, setelah berkembang dan meluasnya aturan dan agama-agama sehingga mencerminkan kebudayaan agama dan aturan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitasnya serta aturan yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa namun juga keanekaragaman dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern dan kewilayahan serta perkembangan aturan keanekaragaman budaya merupakan kekayaan bangsa kebudayaan-kebudayaan nasional. (Maawi & Fathani, 2021) Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat seperti menunjukkan ciri atau identitas bangsa, berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan tidak menyalahi aturan positif sehingga pantas dan tepat diangkat menjadi budaya Nasional. Budaya nasional harus memiliki unsur budaya yang mendapat pengakuan dari semua bangsa kita sehingga menjadi milik bangsa sebagai warga negara Indonesia keanekaragaman budaya tersebut harus menjadi kebanggaan. Sebab, berbagai macam bentuk kebudayaan itu merupakan warisan yang tidak ternilai harganya. Caranya menghormati keanekaragaman budaya harus dengan melakukan membudidayakan dan melestarikannya, dan menjadikannya suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dengan budaya melahirkan adat atau kebiasaan yang semestinya akan menjadi ketentraman dalam ber bangsa dan bernegara.

Banyak pengertian atau definisi Hukum Adat yang telah ditulis oleh para ahli Hukum Adat, tetapi disini hanya akan dikemukakan beberapa contoh saja. Menurut (Van Vollenhoven et al., 2013) Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu "hukum") dan di lain pihak, dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karena itu "adat"). Menurut Soepomo, istilah Hukum Adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (non statutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi

dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan hakim (judge made law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law). Hazairin menyatakan dalam (Wahidah, 2015), bahwa dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan (Wahid, 2012). Adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat maka Hukum Adat adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan. Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Koesnoe, sebagai hukum rakyat pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah. Hal-hal lama yang tidak dipakai diubah atau ditinggalkan secara tidak mencolok. Ciri-ciri kebersamaan, tradisional, dinamis, plastis, tidak dikodifikasikan, musyawarah dan mufakat adalah saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain (Suka, 2019).


Hukum Adat dalam setiap keputusannya dicantumkan alasan yang menjadi landasan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Selain itu dalam Pasal 27 ayat (1): "hakim sebagai penegak keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA diatur dalam pasal 2 ayat (4), Pasal 5, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 56 UUPA. Pasal-pasal tersebut memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai Hukum Adat sehingga timbul berbagai penafsiran.

Kata Lipas ini kerap terjadi pada saat orang tua dalam keadaan marah. Contoh "Perrawung oo dini di woyang, dawan damo pembali mai, andang mo diang keluargamu dini, u pellipasang i mua diang ana'u bassa i'o" artinya "Pergi kamu dari rumah ini, dan jangan pernah kembali lagi, mulai sekarang kamu bukan anak saya lagi, kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini, lipas saya tidak akan punya anak seperti kamu", kata ini kerap terjadi pada saat anaknya berbuat kesalahan yang dianggapnya fatal, sehingga kesalahan itu tidak bisa dimaafkan lagi.

Schacht menyatakan "sebagai suatu fakta sejarah, adat memberikan kontribusi yang besar dalam formasi hukum islam, tetapi teori klasik hukum islam tidak menaruh perhatian terhadap perkembangan historisnya, melainkan terhadap fondasi hukumnya, sehingga konsensus para ahli mengingkari pengakuan terhadap adat". Adat lain yang berasal dari daerah non-islam yang

diserap ke dalam budaya islam adalah 'usyur. (Aiysah, 2020) Sebagai suatu bentuk pajak tradisional yang dikenakan kepada para pedagang di daerah-daerah non-islam. 'usyur ini kemudian diterima oleh Umar setelah ia mendapat informasi dari Abu Musa al-Asy'ari tentang praktek-praktek lembaga pajak ini di daerah-daerah lain. Suatu hari seorang pedagang dari Manbij meminta izin kepada Umar untuk menjual dagangannya di daerah kekuasaan Islam, dan dia kemudian diizinkan dengan syarat para pedagang tersebut harus membayar 'usyur. Umar kemudian memberlakukan pajak ini di seluruh daerah Islam sesudah para sahabat yang lain setuju dengan usulan Umar tersebut.(Yunus Melalatoa, Suku Bangsa di Indonesia, 1995:33). Oleh karenanya, (Djamali, 2002) sepanjang tidak ada penolakan moral maupun agama terhadap transaksi atau bentuk kebiasaan tertentu, pengaruh adat yang ada tersebut terhadap hukum Islam pada kenyataannya merupakan sesuatu yang bersifat positif dan memperkaya. Sikap orang-orang Islam masa awal ini berpengaruh kepada kegiatan pengadopsian hukum-hukum asing yang semakin meluas sepanjang sebagian besar abad pertama Hijriah, pada masa ketika hukum islam, menurut Schacht, dalam artinya yang bersifat teknis belumlah muncul. Kekuasaan tersebut mencakup beberapa jumlah kesatuan-kesatuan hukum asli (Sahabuddin et al., 2019). Seperti yang dikemukakan di atas, kewibawaan persekutuan-persekutuan hukum ini merupakan faktor penting dalam coraknya hukum adat kesatuan hukum tersebut. (Hidayati, 2017) Jika kemudian dipadatkan kekuasaan-kekuasaan yang menentukan keadaan dalam suatu persekutuan hukum, kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan dan kekuasaan yang mencakup sehingga terdapat dua kekuatan masyarakat yang mempengaruhi hukum adat.

Pengaruh ini dapat mengakibatkan rusaknya hukum adat, tetapi dapat pula mengokohkannya (Darmawijaya, 2015). Hukum adat menjadi rusak kalau kekuasaan mencakup tidak menghiraukan persekutuan hukum tadi dengan mengganti kepala adat dengan seorang pegawai, memindahkan keadaan tanah di tangannya sendiri, dan sebagainya. (Aiysah, 2020) Hukum adat menjadi kuat, karena persekutuan-persekutuan hukum dipergunakan sebagai kesatuan untuk menjalankan apa yang menjadi politiknya (pajak, pekerjaan-pekerjaan lainnya). Dengan demikian, maka kewibawaan kepada persekutuan hukum bertambah dan makin kuat sehingga dapat menyalurkan kehendak anggotanya yang tentu mungkin bersimpang-siur jurusan yang sehat guna kepentingan bersama (Muhibbin & Wahid, 2017). Pada akhirnya, pengadilan-pengadilan dari kekuasaan-kekuasaan tersebut mempertinggi kepastian hukum dalam lingkungan hukum adat.



Gambar 1. Hipotesis penelitian

B. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena ingin mengetahui keadaan masyarakat tentang pengaruh hukum positif dan adat yang ada dalam ruang lingkup daerah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris. Empiris adalah suatu kejadian nyata yang pernah dialami yang didapatkan dari penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan peran adat dalam rangka Pengaruh Hukum Positif Indonesia terhadap Adat yang berlaku di Daerah Pamboang. Dengan itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan ini.

Penelitian dilakukan pada peran Hukum Positif terhadap Adat yang ada di Daerah Pamboang terkhusus di Desa Betteng. Berdasarkan sample tersebut diatas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

Tabel 1. Responden penelitian

No.	Responden
1.	Pemangku Adat di Desa Betteng satu orang
2.	Kepala Desa dan kepala Dusun empat orang

3. Masyarakat yang ada di Desa Betteng Kecamatan Pamboang sepuluh orang

Adapun jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data utama yang sumbernya didapatkan dikalangan, dan data sekunder sebagai data pelengkap diperoleh dari berbagai referensi dengan menggunakan kajian pustaka. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan, observasi, wawancara, Kuesioner/angket. Hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dukungan teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Masyarakat di Desa Betteng adalah suku Mandar. Masyarakat Desa Betteng berjiwa keras dan tegas seperti halnya suku Mandar pada umumnya, mereka juga memiliki banyak kepercayaan dan kebiasaan salah satunya Mattuyu' Hanja dan Lipas, kebiasaan ini secara turun-temurun dari nenek moyang. Kebiasaan ini telah membawa dampak terhadap hukum yang semestinya. Adapun kebiasaan lainnya yang bersifat positif yakni kegotong royongan misalnya dalam membangun rumah dan lainnya, hal ini juga terjadi dalam pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah setempat. Hal ini sangat berpengaruh positif apabila dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Desa Betteng. Dari penelitan hasil penelitian ini, penulis hanya berfokus pada salah satu kepercayaan masyarakat di Desa Betteng tersebut, yakni Lipas. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Lipas adalah sumpah yang diucapkan orang tua terhadap anaknya karena hal yang membuatnya murka atau marah. Dari pengertian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Lipas sangat berdampak buruk pada masyarakat terkhusus di Desa Betteng. Kenapa tidak dari segi hukum saja sudah menyalahi aturan UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang seharusnya dijaga dan di ajari dengan lembut, malah harus di lipas dan di buang begitu saja. Adat seharusnya tdk bertentangan dengan ajaran agama namun, lain halnya dengan Adat Lipas ini. Adapun unsur-unsur dari lipas yakni :

Tabel 2. Unsur adat Lipas

No	Unsur Adat Lipas
1.	Di ucapkan dalam keadaan marah
2.	Lipas secara lisan bukan tulisan

3. Lipas kepercayaan secara turun-temurun dari nenek moyang
4. Lipas tidak memiliki landasan secara teori namun langsung di praktekkan

Sumber: Hasil Wawancara 2022

2. Pembahasan

1. Pengaruh Hukum Positif Terhadap Adat Lipas di Desa Betteng

Menurut Bushar Muhammad (Dewi Wulansari 2010:5) Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan member keputusan dalam masyarakat adat itu, yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat dan hakim). Dari pengertian yang diputuskan dalam pengangkatan adat harus melalui prosedur tertentu, sesuai pada bab pembahasan sebelumnya.

2. Pandangan Agama tentang Adat Lipas

Dalam pembahasan sebelumnya adat seharusnya tidak bertentangan dengan Agama, namun lain halnya dengan Adat Lipas yang berlaku di Desa Betteng berbanding terbalik dengan Agama yang berlaku di Desa tersebut. Masyarakat di Desa Betteng sebagian besar menganut Agama Islam yang dimana secara umum diketahui bahwa dalam agama tersebut tidak yang dinamakan mantan Anak ataupun orang tua, maka pada dasarnya agama Islam tidak di berlakukan adanya kata Lipas hanya karena dilandasi dengan emosional. Pada hakekatnya anak tetap saja anak dan tidak ada kata mantan diantara anak dan orang tua, meski dari segi manapun, karena dalam agama Islam tidak ada yang bisa memutuskan pertalian darah antara orang tua dan anak. Memang adat harus kita lestarikan hingga ratusan tahun yang akan datang, tapi tidak untuk menjauhi agama. Seperti yang di ungkapkan oleh beberapa responden berikut ini.

Responden Nurma memaparkan: Jika dalam agama terdapat adat itu tidak jadi masalah, karena secara otomatis adat itu akan berkembang dalam naungan aturan yang sesuai dengan ajaran agama. Namun jika adat yang berada diluar jalur agama itu saya tidak terima, karena kita sama-sama tahu bahwa aturan tanpa agama didalamnya akan seperti rumah tanpa tiang itu akan hancur, seperti halnya adat Lipas yang dari dulu sampai sekarang masih diadakan. Saya pribadi sangat setuju jika adat Lipas tersebut diubah dalam aturannya, sehingga tidak harus bertentangan banyak aturan apalagi membelakangi agama.

Responden Ismail mengatakan bahwa: Kalau adat atau kebiasaan yang masih wajar saja, tidak bertentangan dengan aturan yang ada dan terutama tidak membelakangi ajaran Agama, itu tidak apa-apa, karena kita sama-sama tahu bahwa adat sangat sulit untuk di tiadakan, namun setidaknya kita bisa membedakan adat mana yang pantas kita teladani. Menurut Responden diatas adat apa saja itu sah-sah saja kita ikuti, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada terutama jangan samapai membelakangi agama yang berlaku. Seperti pada kasus yang pernah terjadi di Desa Betteng akibat dari Adat Lipas. Kasus ini diawali dengan rasa cinta, yang dimana hubungan tersebut terlarang dari pihak cewek karena adanya rasa benci dari orang tuanya. Ira dan Riyan adalah sepasang kekasih yang sudah lama menjalin cinta, mereka berhubungan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari orang tua Ira. Hubungan mereka terjalin cukup lama 6 tahun lebih, dalam waktu yang cukup lama itu mereka berniat untuk berterus terang ke orang tua Ira tentang hubungannya dengan Riyan, tapi sebelum mereka sempat berterus terang, mereka sudah ketahuan sama Omnya Ira. Singkat cerita orang tua Ira kini sudah tahu semuanya, dan benci di masa lalu kembali terungkit, Papa Ira kini melarang Ira berhubungan lagi dengan Riyan, tapi Ira malah nekat Kawin lari dengan Riyan, dimana perbuatan Ira itu membuat Papa Mamanya Murka dan sangat marah. Perbuatan sepasang kekasih ini telah tersebar di seluruh wilayah Desa Betteng yang dimana orang tua Ira telah malu karena perbuatan anak kesayangannya itu. Singkat cerita, sekitar 8 bulan Ira dan Riyan kembali pulang ke kampung halaman dengan harapan mereka dapat restu dari pihak keluarga masing-masing, tapi ternyata orang tua Ira tidak lagi menginginkan Ira lagi untuk kembali kerumah, Ira malah diusir dari rumah dan di Lipas tidak akan menjadikannya anak lagi. Sampai sekarang Lipas itu masih berpengaruh pada keluarga Ira. Masyarakat setempat sangat percaya bahwa Lipas berpengaruh buruk terhadap rumah tangga bagi anak yang di Lipas. Dan itu masih dibenarkan karena dari kasus Riyan dan Ira memang agak ada yang mengganjal dalam rumah tangganya mereka tidak memiliki keturunan, padahal mereka sudah konsul ke dokter tapi tdk membuahkan hasil. Dan karena tidak memiliki keturunan, rumah tangga yang mereka bina selama 8 tahun kini bubar. Namun, meski mereka tidak bersama Lipas itu masih sangat berpengaruh, Ira yang kini tinggal sendiri tanpa ada keluarga, orang tuanya tidak lagi berkunjung meski mereka satu Desa, lain lagi dari tatapan sinis masyarakat lain.

Dari kasus diatas dapat kita lihat sisi hukumnya :

Tabel 3. Sisi Hukum dalam Adat Lipas

No	Undang- Undang
----	----------------

-
- 1 Adat Lipas menyalahi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak
 - 2 Adat Lipas tidak sesuai dengan Agama yang berlaku
 - 3 Adat Lipas menyalahi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - 4 Adat Lipas tidak berpengaruh negatif terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
-

Sumber: Analisis Yuridis 2022

Dari sisi hukum diatas sudah tentu adat Lipas sangat mempengaruhi hukum positif yang ada, aturan yang semestinya kita patuhi kini bertentangan langsung dari karakter adat Lipas tersebut.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Adat Lipas di Desa Betteng

a. Masyarakat

Sebagai Makhluk sosial tentunya kita harus saling berinteraksi antar masyarakat, tanpa memandang perbedaan apapun termasuk adat, begitupun yang berlaku dalam masyarakat Betteng. Adat Lipas yang secara turun-temurun dari Nenek Moyang kini cukup di lestarikan kenapa tidak, sampai sekarang Adat Lipas ini masih di percaya oleh sebagian dari masyarakat tersebut, terkhusus terhadap orang tua.

b. Turun-temurun

Bukan hal yang mustahil jika ada kepercayaan atau adat yang lahirnya dari Nenek Moyang kita, karena memang dari Nenek Moyang kitalah sehingga ada penemuan dan segala macam kehidupan sejarah yang dan aturan yang di berlakukan. Namun, dari segi Adat terkadang ada aturan yang menjadi terbengkalai dan tidak di perhatikan contohnya adat Lipas.

c. Situasi

Adat Lipas ini bisa terjadi pada saat emosional sedang tinggi-tingginya, itu tergantung situasi orang bagaimana. Namun, kebanyakan adat Lipas terjadi ketika dalam keadaan marah dan langsung mengeluarkan kata-kata Lipas seperti “da bandamo pembali mai di woyang, u Lipas ooo tania ana’u bandamo, Lipas mua nadiang bandamo ana’u bassa l’o” artinya “jangan pernah kembali lagi kerumah ini, saya Lipas Kamu bukan anakku lagi, Lipas saya tidak ingin ada anak sepertimu”. Kata-kata itu bias saja langsung terlontarkan dari mulut Orang Tua.

4. Dampak Adat Lipas Di Desa Betteng

Adat Lipas telah memiliki dampak yang begitu besar dalam dimensi kehidupan masyarakat Desa Betteng, karena Adat Lipas merupakan proses tatanan dari nenek Moyang penduduk

tersebut. Sehingga terjadi dampak yang kebanyakan berakibat negatif, terutama dalam masa pembangunan dan perkembangan desa terkhusus Desa Betteng, karena hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan anak muda penduduk setempat. Banyak aturan positif dari Negara ataupun Daerah yang harus terbengkalai hanya untuk melaksanakan adat dari nenek Moyang tersebut. Dampak positifnya, banyak nilai budaya dan adat adalah merupakan kebanggaan bagi Negara tersendiri, apalagi jika adat tersebut bisa di laksanakan secara turun-temurun, hal ini bisa menjadi ciri khas bagi daerah tersebut. Dampak Adat Lipas di Desa Betteng adalah meningkatkan nilai adat di masyarakat, namun menurunkan nilai hukum positif Indonesia di mata masyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang seperti kehilangan keluarga dan orang-orang yang disayang, terkadang harus berada dalam zona antara dua pilihan, antara kekasih atau orang tua. Namun, disisi lain adat Lipas juga membawa nilai adat sebagai adat yang memiliki ciri khas. Setiap dampak yang ada ujung-ujungnya akan mengarah ke peraturan daerah, karena kepala adat setempat memang ada tapi kurang di fungsikan.

D. Simpulan

Dalam pandangan agama hukum Islam tentang adat Lipas. Adat Lipas yang berlaku di Desa Betteng berbanding terbalik dengan agama yang berlaku di desa tersebut. Di desa Betteng sebagian besar menganut agama Islam yang dimana secara umum di ketahui bahwa dalam agama tersebut tidak ada kata mantan orang tua ataupun mantan anak. Maka pada dasarnya dalam pandangan agama Islam tidak diberlakukan Adat Lipas yang keberadaannya dilandasi dengan emosional. Hukum positif Indonesia yang bertentangan dengan adat Lipas :

1. Berpengaruh terhadap kepercayaan orang tua kepada anaknya. Dengan adanya Adat Lipas, kepercayaan orang tua terhadap anak akan beda dengan keluarga yang hidupnya mentiadakan Adat Lipas tersebut,
2. Berpengaruh terhadap perkembangan anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, termasuk kejiwaan anak. Kejiwaan anak yang masih rentang terhadap pengaruh dari luar akan kebingungan memilih aturan yang mana harus ia patuhi, kenapa tidak, Adat Lipas itu sendiri bertentangan dengan hukum positif di negara ini,

3. Memiliki pengaruh terhadap dampak ekonomi pada masyarakat setempat. Ini juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, karena adanya Adat Lipas akan banyak bisikan pesimis dari lingkungan masyarakat, yang akan mengakibatkan tertindihnya ekonomi,
4. Adat Lipas tidak sesuai dengan Agama yang berlaku, yang tadinya semua baik-baik saja akan menjadi rusak dengan satu kata yakni Lipas. Karena kebanyakan Lipas yang keluar dari mulut orang tua yang murka dengan kata melepaskan ikatan antara anak dan orang tua tersebut. Dan itu sangat bertentangan dengan hukum dan ajaran agama, karena tidak di berlakukan yang namanya mantan anak ataupun sebaliknya,
5. Adat Lipas mempengaruhi Undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dimana Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap manusia itu berhak atas hidup dan memiliki keluarga sendiri,
6. Adat Lipas memiliki pengaruh negatif terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana setiap orang itu berhak untuk menikah ketika siap, namun dengan restu dari keluarga terkhusus orang tua. Tapi jika dalam keadaan di Lipas maka tidak mungkin ada restu dari kedua orang tua tersebut.

Daftar Pustaka

- Aiyah, N. (2020). *Ritual Merau Assalamakang di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27–38.
- Djamali, R. A. (2002). *Hukum Islam: berdasarkan ketentuan kurikulum konsorsium ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Hidayati, I. N. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).
- Maawi, H. Z., & Fathani, H. (2021). Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Budaya Lipas Pada Masyarakat Mandar Majene. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 213–222.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14(1), 80–91.

- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2017). *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Riadi, M. E. (2011). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Sahabuddin, M. I., Salim, M., & Sinilele, A. (2019). PROBLEMATIKA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT MANDAR. *Alauddin Law Development Journal*, 1(3).
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH J. Ilmu Huk*, 15(2), 206.
- Suka, F. (2019). *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene (Studi Unsur-unsur Budaya Islam)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Van Vollenhoven, C., Holleman, J. F., & Sonius, H. W. J. (2013). *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Springer.
- Wahid, K. A. (2012). *Putusnya Hak Ahli Waris dengan Lipas Menurut Adat Mandar Majene (Telaah Hukum Waris Islam)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Wahidah, W. (2015). Pemikiran hukum hazairin. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(1).